

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia.2008.*SuratEdaran No. 05/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan di bidang TenagaKerja*
- Direktorat Jenderal Perpajakan.2009.*Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PMK-244-2008 Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud Dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 tahun 2008*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 *tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PenentuanTempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetorandan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010*
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Jakarta: Salemba Empat.*
- Suandy, Erly.2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 *tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang terbit tanggal 25 Mei 2009.*